



7

**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 172/MPP/Kep/5/2001**

**T E N T A N G**

**IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas bidang usaha jasa rekondisi dan industri pemakai langsung mesin dan peralatan mesin di dalam negeri, penghematan devisa negara serta memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, maka perlu mengatur ketentuan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru;
- b. bahwa mengingat daya beli industri pengguna barang modal masih lemah serta untuk menggerakkan sektor riil guna mempercepat pemulihan ekonomi, maka diperlukan mesin dan peralatan mesin dengan harga yang lebih terjangkau;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 253/MPP/Kep/7/2000;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### MEMUTUSKAN

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 278/MPP/Kep/7/2000 tentang Impor Mesin, Peralatan Mesin dan Barang Modal Bukan Baru.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU.**

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, atau Menteri lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986, atau Kepala Badan Penanaman Modal.
2. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri yang membidangi usaha jasa transportasi atau pariwisata atau perikanan atau perkebunan atau perusahaan hutan atau pertambangan atau konstruksi.
3. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan industri yang bergerak di bidang jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan mesin bukan baru.
4. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan Industri, perusahaan jasa transportasi pariwisata, perikanan, perkebunan, perusahaan hutan, pertambangan dan perusahaan konstruksi.
5. Mesin dan peralatan mesin bukan baru adalah mesin dan peralatan mesin yang masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali dan bukan skrap.
6. Uji kelaikan jalan adalah proses sertifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan hasil uji sebelum kendaraan dimaksud dioperasikan di jalan.
7. Surveyor adalah surveyor yang telah terakreditasi atau diakui oleh pemerintah Republik Indonesia atau terakreditasi oleh negara asal muat barang.

8. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

### Pasal 2

- (1) Mesin dan peralatan mesin bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
- a. Perusahaan rekondisi yang telah memiliki Izin Usaha Industri;
  - b. Perusahaan pemakai langsung yang telah memiliki Izin Usaha Industri, atau memiliki Izin Usaha untuk keperluan proses produksi atau digunakan sendiri.
- (2) Mesin dan peralatan mesin bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarif HS. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan 9009, kecuali yang tidak dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengimpor mesin dan peralatan mesin bukan baru, sekurang-kurangnya memiliki :
- a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Rekondisi atau Izin Usaha Jasa Transportasi atau Izin Usaha Perikanan atau Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Pengusahaan Hutan atau Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Konstruksi;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (4) Perusahaan rekondisi dan perusahaan pemakai langsung yang masih memiliki persetujuan prinsip hanya dapat mengimpor mesin dan peralatan mesin bukan baru sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan industrinya.

### Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kendaraan bermotor dengan masa total kotor (GVW) lebih dari 24 ton dengan Pos Tarif HS. 8701.20.000; 8704.23.190; 8704.32.190; 8704.90.190.
- (2) Pengimporan kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- (3) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diimpor wajib didaftarkan tipenya di Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir isian sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini, dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Bagi kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan uji kelaikan jalan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.

#### Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dapat diimpor oleh perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) a adalah kendaraan dengan umur minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun pembuatan.
- (2) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dapat diimpor oleh perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) b adalah kendaraan dengan umur minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pembuatan.

#### Pasal 5

Impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diluar kendaraan bermotor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

#### Pasal 6

- (1) Pengimporan mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus disertai Certificate of Inspection yang menyatakan barang tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan untuk kendaraan bermotor serta alat besar harus menyatakan spesifikasi teknis yang mencakup masa total kotor (GVW) daya engine (HP/PS) dan umur kendaraan.
- (2) Pelaksanaan survey oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dapat dilakukan di negara asal muat barang atau di negara bongkar barang.

### **Pasal 7**

Mesin dan peralatan mesin bukan baru yang tidak dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dapat diimpor dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri, sepanjang untuk :

- a. Keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
- b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;
- d. Kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah habis masa tugasnya di luar negeri.

### **Pasal 8**

Impor mesin dan peralatan mesin bukan baru di luar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

### **Pasal 9**

Pelaksanaan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diperlukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini.

### **Pasal 10**

Importir atau perusahaan yang melanggar ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi :

- a. Dicabut Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang dimilikinya.
- b. Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

1. Instruksi Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1165/MPP/12/2000, tidak berlaku lagi.
2. Persetujuan impor mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 129/MPP/Kep/4/2000 dan No. 278/MPP/Kep/7/2000, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat persetujuan impor sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 172/MPP/Kep/5/2001.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

**Pasal 13**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini  
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Mei 2001.



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 172/MPP/Kep/5/2001  
TANGGAL : 17 Mei 2001

**MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU  
YANG TIDAK DAPAT DIIMPOR**

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
1.	8201.	Perkakas tangan, sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, kampak dll.	Semua tipe dan ukuran
2.	8203.	Kikir, parut, tang, penjepit, gunting seng, gunting pemotong, pemotong pipa, catok dan perkakas tajam semacam itu.	Semua tipe dan ukuran
3.	8212.	Pisau cukur dan pisau silet.	Semua tipe dan ukuran
4.	8213.	Gunting, gunting tukang jahit dan gunting semacam itu, dan mata pisau untuk gunting.	Semua tipe dan ukuran
5.	8215.	Sendok, garpu, sendok besar, sendok pengambil biji, baki untuk piring kue, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan peralatan dapur atau meja semacam itu.	Semua tipe dan ukuran
6.	8408.	Motor piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel)	Untuk mesin stationer dan kapal laut s/d 100 HP.
7.	8414.51.000 8414.59.100	Kipas angin meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap dengan motor listrik terpasang di dalamnya.	Dengan keluaran tidak melebihi 125W.
8.	8415.	Mesin pengatur suhu udara (air conditioning machines)	Semua tipe dan ukuran
9.	8418.	Lemari es, lemari pembeku dan pesawat pendingin serta pembeku lainnya	Semua tipe dan ukuran


1	2	3	4
10.	8427.	Truk forklift : truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah	Forklift dengan kapasitas 2 s/d 5 ton
11.	8429.	Bulldozer daya gerak sendiri, engeldozer, grader, mesin perata, mesin pengikis, sekop mekanik, mesin penggali, shovel loader, mesin timbres, dan mesin giling jalan.	Bulldozer dengan daya 110 s/d 220 HP, Motor Grader dengan daya 100 s/d 150 HP, Road Roller Kapasitas 2,5 s/d 12 ton, Excavator dengan daya 75 s/d 140 HP, Loader dengan daya 150 s/d 250 HP.
12.	8450.11.100 8450.12.100 8450.19.100	Mesin cuci untuk rumah tangga	Semua tipe dan ukuran
13.	8504.10.000	Ballast untuk lampu atau tabung kosong listrik	Semua tipe dan ukuran
14.	8509.	Pesawat elektro mekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang di dalamnya	Semua tipe dan ukuran
15.	8510.	Alat cukur, alat pangkas rambut dan alat penghilang rambut dengan motor listrik terpasang di dalamnya.	Semua tipe dan ukuran
16.	8516.31.000	Pengering rambut.	Semua tipe dan ukuran
17.	8516.32.000	Aparat pengering rambut lainnya	Semua tipe dan ukuran
18.	8516.33.000	Aparat pengering tangan.	Semua tipe dan ukuran
19.	8516.40.000	Setrika listrik	Untuk pemakaian rumah tangga daya s/d 500 W
20.	8517.11.000 8517.19.000	Pesawat telepon, termasuk dengan alat genggam tanpa kabel	Semua tipe dan ukuran
21.	8518.	Mikrofon, penguat suara termasuk bagiannya	Semua tipe dan ukuran
22.	8519.	Pemutar piringan hitam, perangkat pemutar piringan hitam, pemutar pita kaset dan aparat reproduksi suara lainnya	Semua tipe dan ukuran

1	2	3	4
23.	8520.	Pesawat perekam pita magnetic dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara.	Semua tipe dan ukuran
24.	8521.	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner atau tidak	Semua tipe dan ukuran
25.	8527	Alat penerima untuk radio telefoni, radio telegrafi atau penyiaran radio dikombinasi atau tidak, dalam tempat yang sama, dengan alat perekam atau reproduksi suara/jam.	Semua tipe dan ukuran
26.	8528.	Televisi dan video proyektor	Semua tipe dan ukuran
27.	8534.00.000	Circuit tercetak	Semua tipe dan ukuran
28.	8536.	Sekring untuk tegangan yang tidak lebih 1000 volt	Semua tipe dan ukuran
29.	8537.	Panel listrik	Semua tipe dan ukuran
30.	8540.	Tabung gambar televisi berwarna dan hitam putih	Semua tipe dan ukuran
31.	8544.	Kabel	Semua tipe dan ukuran
32.	8546.	Isolator listrik	Semua tipe dan ukuran
33.	8701.10.100	Traktor tangan untuk pertanian berporos tunggal, beroda satu atau dua, dilengkapi dengan transmisi dengan satu atau lebih kecepatan untuk maju dan mundur, dilengkapi dengan power take-off (PTO) untuk penggerak rotary.	Semua tipe dan ukuran
34.	8701.10.200	Traktor tangan lainnya untuk pertanian berporos tunggal beroda satu atau dua	Semua tipe dan ukuran
35.	8701.10.900	Traktor tangan lainnya	Semua tipe dan ukuran
36.	8701.20.000	Traktor semi trailer	Dengan GVW sampai dengan 24 ton
37.	8701.90.000	Traktor lainnya	Traktor pertanian dengan daya s/d 90 HP

1	2	3	4
38.	8702.	Kendaraan penumpang bermotor untuk pengangkutan umum	Semua tipe dan ukuran
39.	8703.	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (lain dari pada yang disebutkan dalam pos No.87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.	Semua tipe dan ukuran
40.	8704.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang	Truck dengan GVW sampai dengan 24 ton
41.	8705.90.000	Storing Car yang dapat berfungsi sebagai mobil angkat dan atau mobil derek dan atau mobil bengkel	Semua tipe dan ukuran
42.	8706.00.000	Chasis yang dilengkapi dengan motor bakar, untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	GVW sampai dengan 24 ton
43.	8707	Karoseri (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	Semua tipe dan ukuran
44.	8708.10.000 8708.21.000 8708.29.000 8708.31.000 8708.39.000 8708.80.000 8708.91.000 8708.92.000 8708.93.000 8708.94.000 8708.99.100 8708.99.900	Bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor.	Semua tipe dan ukuran
45.	8711.	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, kereta pasangan sisi.	Semua tipe dan ukuran

Lampiran I  
Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 172/MPP/Kep/5/2001  
Tanggal : 17 Mei 2001

1	2	3	4
46.	8712.	Sepeda dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tanpa motor	Semua tipe dan ukuran
47.	8714	Bagian sepeda motor dan sepeda	Semua jenis dan ukuran
48.	9009	Mesin foto copy berwarna	Semua tipe dan ukuran



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR** : 172/MPP/Kep/5/2001  
**TANGGAL** : 17 Mei 2001

**FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN TIPE  
UNTUK KENDARAAN BUKAN BARU**

**I. DATA PERUSAHAAN**

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor & Tanggal Ijin Usaha / SIUP :
- 5. API / APIT :
- 6. Tanda Daftar Perusahaan :

**II. SPESIFIKASI TEKNIS**

- 1. Merek :
- 2. Tipe / Model :
- 3. Jenis Kendaraan :
- 4. Tahun Pembuatan :
- 5. Negara Asal Impor :
- 6. Nomor Chassis :
- 7. Nomor Engine :
- 8. Daya Engine :
- 9. Isi Silinder :
- 10. Dimensi
  - Panjang (mm) :
  - Lebar (mm) :
  - Tinggi (mm) :
  - Jarak Sumbu Roda (mm) :
- 11. Masa Total Kotor (GVW) (Kg) :
- 12. Tipe Transmisi : Automatic / Manual \*)
- 13. Sistem Kemudi : Kanan

**III. JUMLAH KENDARAAN YANG DIIMPOR**

Catatan : \*) Corei Yang Tidak Perlu

.....  
Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)



MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN R.I.

*[Signature]*  
KUHUT B. PANDJAITAN